

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERKAIT
KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN
JASA YANG MERUGIKAN NEGARA¹**

Oleh: Hendry Silitonga²

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), seperti pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menjatuhkan pidana terhadap PT Giri Jaladhi Wana sendiri, tanpa Pengurusnya. Penelitian ini menemukan aspek keperdataan berkaitan erat dengan aspek pidana sehubungan dengan sistem pertanggungjawaban pidana Korporasi. Ditemukan pula ketentuan-ketentuan konvensional, yang hanya membebani pertanggungjawaban pidana terhadap orang pribadi (*natuurlijk person*) seperti dalam KUHP dan KUHPA, sedangkan dinamika hukumnya di luar kitab kodifikasi tersebut menunjukkan divergensi peraturan perundang-undangan dalam redaksi "Setiap orang berarti juga Korporasi" pada sejumlah peraturan perundang-undangan antara lainnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Kata kunci: Tanggung jawab, pelaku usaha, korupsi, barang, jasa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.³

Berbagai survei yang dilakukan lembaga asing seperti *Global Corruption Indeks* atau *Transparency International Index* dan beberapa lembaga survei dalam negeri, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk rangking teratas dalam peringkat korupsinya.⁴ Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 17202108026

³ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

⁴ Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 81

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Pada konteks ini, KPK dalam merumuskan dakwaan kian mengintensifkan penggunaan kombinasi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tuntutan yang makin maksimal. Terobosan lainnya adalah dengan menggunakan pasal-pasal hukuman tambahan, menuntut pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi menjadi salah satu cara membuat jera. Hukuman tambahan juga diberikan dengan menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Perilaku korup dari para pejabat negara yang telah dipercaya dan dipilih oleh masyarakat untuk mengemban aspirasi rakyat jelas sangat mencederai dan melukai perasaan, kehidupan serta Hak Asasi Manusia dari seluruh rakyat Indonesia, dimana rakyat diambil haknya berupa dana dari negara yang seharusnya dialokasikan kepada rakyat guna menunjang agar tiap-tiap individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat hidup sejahtera tetapi oleh koruptor kemudian diambil untuk kepentingannya sendiri. Bayangkan saja apabila hak memilih dan dipilih terpidana korupsi tersebut tidak di cabut, otomatis koruptor tersebut atau orang lain yang dipilihnya dapat terpilih kembali atau terpilih dan melakukan perbuatan korup yang sama atau bahkan lebih parah dikarenakan pelaku berpikiran sudah terlanjur akan terstigmatisasi. Hal ini tentunya akan mencederai demokrasi di negara kita dan berimbas pada runtuhnya falsafah hidup kita yakni Pancasila di sisi lain juga berdampak fatal, yakni menjadi contoh bagi generasi-generasi muda dikemudian hari.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan

pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi?

2. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia dikaitkan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik dalam tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia dikaitkan dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktriner, yang pada prinsipnya melakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶ Menurut Munir Fuady, pada prinsipnya penelitian hukum normatif atau doktriner ini sering digunakan oleh ahli hukum dan hakim maupun penegak hukum lainnya untuk secara intuisi menemukan hukum yang berlaku baik dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan terlebih lagi dalam sistem hukum Anglo Saxon.⁷

B. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan (*approaches*) penelitian ini meliputi: Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

⁵ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 20

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 24

⁷ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep, Op Cit*, hlm. 25

C. Sumber Data dan Pengumpulan Data

Penelitian Sumber data penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai bahan hukum, yang meliputi: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan Hukum tersier,⁸

D. Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa penafsiran atau interpretasi, yakni interpretasi gramatikal, interpretasi sistematik, dan interpretasi komparatis. Abintoro Prakoso menjelaskan bahwa interpretasi gramatikal adalah interpretasi kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa. Interpretasi gramatikal merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menentukan tanggungjawab pada Organ PT bernama Direksi, yang pada Pasal 1 Angka 5 dirumuskan bahwa "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, membedakan tanggungjawab di dalam hak Perseroan belum memperoleh statusnya sebagai badan hukum, sebagai tanggungjawab bersama di antara Organ-Organ Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Perihal Direksi ditentukan pada Bab VII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang pada Pasal 97 ayat-ayatnya, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusannya yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagiand ari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan."

Ketentuan Pasal 97 tersebut lebih bersifat pertanggungjawaban yang bersifat internal, yakni terjadi di antara Organ-organ Perseroan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hlm. 38

⁹ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, (Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2016) hlm. 95

Terbatas itu sendiri. Tugas dan pertanggungjawaban Direksi tersebut adalah sistem *Common Law* disebut sebagai asas *Fiduciary Duties*. Menurut Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, tugas dan tanggungjawab melakukan pengurusan sehari-hari Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam Sistem *Common Law* dikenal dengan prinsip *Fiduciary Duties*.¹⁰

Menurut Hasbullah F. Sjawie,¹¹ tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan/atau pegawai dari korporasi, pada setiap tingkatan yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan oleh pengurus atau pegawainya, maka harus dipenuhi beberapa ketentuan, yaitu Pertama, perbuatan itu dilakukan harus di dalam lingkup kekuasaannya; Kedua, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja; Ketiga, perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa atau mentalnya; dan Keempat, perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan korporasinya. Dengan demikian maka suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana:¹²

1. Tindakan tersebut dilakukan oleh orang (orang-orang) yang mempunyai kewenangan untuk itu.
2. Tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak melampaui kewenangannya;
3. Tindakannya itu dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasinya, dan tidak melampaui kewenangan bertindak dari korporasinya itu sendiri.
4. Tindakan itu untuk kepentingan atau keuntungan korporasinya.

Konsep awal menempatkan pengurus korporasi yang dimintakan pertanggungjawaban pidananya, bahwa pengurus yang notabene adalah Organ Korporasi yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yakni Direksi. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka tanggungjawab Direksi Perseroan Terbatas adalah mewakili Perseroan Terbatas secara internal (ke dalam), dan mewakili Perseroan Terbatas secara eksternal (ke luar). Direksi inilah yang menjadi titik sentral pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata, oleh karena merupakan pihak yang diberikan kepercayaan mengurus dan/atau menjalankan korporasi.

Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia,¹³ menjelaskan perihal kewenangan Direksi mewakili Perseroan Terbatas yang tidak diberikan kepada Organ Perseroan Terbatas lainnya. Direksi yang mewakili Perseroan tersebut bertindak berdasarkan kuasa menurut hukum (*wettelijk vertegenwoordig* atau *legal mandatory*) yang artinya UU PT sendiri yang telah menetapkan seseorang Direksi menurut hukum bertindak mewakili orang atau badan hukum Perseroan Terbatas tanpa memerlukan surat kuasa.

B. Pidanaan Korporasi Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan pada jenis-jenis pidana menurut KUHP tersebut bilamana dikaitkan dengan tindak pidana yang subjeknya adalah Korporasi, tentunya menjadi bahan pembahasan menarik, mengingat selama ini yang dijatuhi hukuman pidana hanyalah orang (*natuurlijke person*), yang pada Korporasi lazimnya dimintakan pertanggungjawaban pidananya ialah Pengurus. Pada Korporasi berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yang dimintakan pertanggungjawabannya ialah Organ Perseroan Terbatas bernama Direksi, dan pada mulanya, Korporasi itu sendiri tidak terjangkau dalam hal pertanggungjawaban pidananya.

Pemidanaan terhadap Korporasi inilah yang menjadi dinamika hukum besar dan penting di Indonesia. Hal tersebut dapat dicermati di dalam sejumlah peraturan perundang-

¹⁰ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op Cit*, hlm. 39

¹¹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, *Op Cit*, hlm. 68

¹² Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, *Op Cit*, hlm. 68

¹³ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op Cit*, hlm. 52-53

undangan antara lainnya yang mencakup pula Korporasi, seperti pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang berbunyi "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi."¹⁴ Demikian pula di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 9 bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi"¹⁵

Ketentuan lebih lanjut yang menentukan konsep yang sama ialah di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang pada Pasal 1 Angka 9, dirumuskan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi."¹⁶

Pemidanaan terhadap Korporasi dengan demikian sudah tercakup pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Tetapi dari penelusuran penulis, telah ada sejumlah kasus yang diupayakan Korporasi dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Tetapi, di kalangan aparat penegak hukum masih ada keraguan untuk memintakan pertanggungjawaban pidana Korporasi.

Beberapa putusan pengadilan ternyata telah berani menempuh terobosan hukum antara lainnya dalam perkara pajak PT Asian Agri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 dalam terdakwa: Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak selaku Tax Manager Asian Agri Group dan terdaftar sebagai Pegawai PT Inti Indosawit Subur (PT IIS) yang membawahi 14 perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan,

yang menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Mahkamah Agung, pada amar putusannya, mengadili sendiri sebagai berikut:¹⁷

1. Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut."
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersilahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi satu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AGG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 1.259.977.695.652= Rp. 2.519.955.391,304,- (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai.

Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, melainkan pidana denda dua kali pajak terutang, yang menurut Romli Atmasasmita,¹⁸ berdasarkan permintaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan surat nomor 352/E.4/Euh.1/02/2014, tanggal 11 Februari 2014, perihal: Mohon pendapat hukum terhadap Penerapan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP, saya sampaikan analisis hukum

¹⁴ Lihat UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 1 ayat (3))

¹⁵ Lihat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 1 Angka 9)

¹⁶ Lihat UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi UU (Pasal 1 Angka 9)

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Op Cit*, hlm. 196-198

¹⁸ *Ibid*, hlm. 199-205

penerapan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP Tahun 1983/2000, sebagai berikut:

1. Filosofi UU KUP 1983/2000 tercantum dalam Penjelasan Umum antara lain menyatakan bahwa, "Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional," dan "menempatkan wajib pajak (WP) bukan sebagai "objek, tetapi sebagai subjek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan." Filosofi UU KUP 1983/2000 adalah mendorong moralitas sosial bernegara terhadap WP sekaligus tanggungjawab sosial bernegara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Di dalam UU KUP 1983/2000 telah dimuat ketentuan tentang *self-assessment* (SA), dan kewajiban membayar pajak terhutang atau kurang bayar yang bersifat imperaktif (memaksa). Selain kewajiban tersebut UU KUP 1983/2000 juga memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas nilai kewajiban bayar pajak.
3. UU KUP 1983/2000 merupakan hukum administrasi yang diperkuat dengan sanksi pidana (*administrative penal law*). Proses penyelesaian WP secara administratif merupakan *primum remedium* dan penyelesaian secara pidana merupakan *ultimum remedium*. Kedua asas hukum pidana tersebut telah diikuti dan diatur dalam UU KUP 1983/2000, di mana telah dibedakan antara ketentuan yang bersifat administratif (Pasal 1 s/d Pasal 37) dan ketentuan bersifat pidana (Pasal 38, Pasal 39 dan perubahannya sampai dengan Pasal 41C). Bahkan dengan telah diberlakukannya UU tentang Pengadilan Pajak yang lingkup wewenangnya termasuk sengketa pajak membuktikan bahwa kebijakan perpajakan Indonesia yang khas dan bersifat administratif

dengan tujuan pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

4. Keputusan Ditjen Pajak untuk mengubah dari proses pemeriksaan atas wajib pajak menjadi proses penyidikan harus telah melalui proses administratif, sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut pada angka 3 di atas; secara khusus Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan: "sekali pun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi sepanjang belum dilakukan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda dua kali jumlah pajak yang kurang bayar."
5. Di dalam UU KUP 1983/2000 telah dibedakan perbuatan WP yang merupakan kelalaian pertama yang dapat menimbulkan kerugian Negara tidak dikenai sanksi pidana melainkan sanksi administratif berupa pelunasan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak kurang bayar (Pasal 13A); dan kelalaian lebih dari pertama kali serta kesengajaan (*dolus*) yang menimbulkan kerugian Negara, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 39.

Berikutnya Penetapan Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Huruf c UU RI Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah UU RI Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP.¹⁹

1. Ketentuan pidana dalam UU KUP 1983/2000 telah dicantumkan dalam Bab VIII yang meliputi: Pertama, perbuatan pelanggaran kewajiban pajak (termasuk pemberitahuan SPT yang tidak benar atau tidak melaporkan kewajiban mengisi SPT dan lain-lain) yang bersifat kelalaian (*culpa*) Pasal 38, dan perbuatan

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm. 200-205

- pelanggaran kewajiban pajak yang merupakan kesengajaan (*dolus*) Pasal 39.
2. Bunyi ketentuan Pasal 39 UU KUP 1983/2000 sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja: menyampaikan Surat Pemberitahuan atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar."
Di dalam ketentuan umum UU KUP 1983/2000, dicantumkan, istilah, wajib pajak, badan, pengusaha, pengusaha kena pajak, kalimat "setiap orang" tidak dicantumkan. Namun, di dalam ketentuan Pasal 38 dan 39 UU KUP 1983/2000 dicantumkan kalimat "setiap orang", sekalipun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kalimat tersebut. Saya merujuk ketentuan umum dalam UU Pidana Khusus seperti UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan umum di dalam kedua UU tersebut telah mencantumkan pengertian istilah "setiap orang", dan yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum." Sejalan dengan ketentuan pidana dalam UU KUP 1983/2000, maka penafsiran tentang korporasi yang tepat adalah sejalan dengan pengertian "setiap orang" sebagaimana telah lazim diberlakukan dalam sistem hukum pidana Indonesia.
 3. Putusan MA RI Nomor 2239 K/PID-SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 telah menyatakan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut."

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun 14 (empat belas) perusahaan yang bergabung dalam Asian Agri Group yang pengisian SPT diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah Rp. 2.519.955.391.304 (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) tunai.

4. Putusan MA RI yang menjatuhkan pidana denda kepada AAG berdasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim Agung sebagai berikut:
Alinea Pertama (halaman 472)
Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan Terdakwa berbasis kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar, oleh karena itu tidaklah adil jika tanggungjawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggungjawab Korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil Tax Evasion tersebut.
Alinea Kedua (halaman 472)
Menimbang bahwa sekalipun secara individual perbuatan Terdakwa terjadi karena "*mens rea*" dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari Korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau "*mens rea*" dari 14 (empat belas) korporasi, sehingga

- dengan demikian pembebanan tanggungjawab pidana '*individual liability*' dengan '*corporate liability*' harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin "*respondeat superior*" atau doktrin '*vicarious liability*' diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada Korporasi atas perbuatan atau perilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari Korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggungjawab, lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif.
5. Merujuk Pertimbangan Majelis Hakim Agung di atas dapat disimpulkan bahwa majelis telah berketetapan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa, Suwir Laut, manajer pajak pada AAG adalah, juga perbuatan Korporasi AAG termasuk di dalamnya pengurus karena Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Terdakwa SL adalah personifikasi dan mewakili direksi-direksi AAG dengan menggunakan doktrin '*respondeat superior*, atau '*vicarious liability*'.
 6. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana Korporasi yang telah diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia, maka jika Korporasi didakwa telah melakukan suatu tindak pidana maka pengurus Korporasi yang mewakili di dalam persidangan. Yang dimaksud dengan pengurus Korporasi dalam konteks pertanggungjawaban pidana, adalah direksi atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 155 UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 7. Sekalipun direksi AAG tidak pernah didakwakan, tetapi hanya Suwir Laut, seorang manajer pajak dari AAG, MA RI dengan merujuk pada doktrin '*respondeat superior*, atau '*vicarious liability*', tetap menjatuhkan pidana denda juga terhadap AAG sebesar Rp. 2.519.955.391.304 (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) sehingga berdasarkan putusan MA RI tersebut, AAG pasca putusan tersebut telah ditetapkan sebagai Terpidana. Putusan MARI tersebut merupakan putusan yang dapat dieksekusi (*executable decision*) sekalipun Terpidana dapat mengajukan upaya hukum (luar biasa) Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHP.
 8. Putusan MARI tersebut tidak memperoleh kekuatan hukum tetap karena jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melaksanakan putusan pidana denda terhadap AAG dan AAG telah membayar sebesar Rp. 719.000.000.000,- (tujuh ratus sembilan belas miliar rupiah) dari pidana denda sebesar Rp. 2.519.955.391.304 (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah), sedangkan sisanya akan diangsur selama 9 (sembilan) kali masing-masing Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) setiap bulannya dan dijadwalkan lunas pada bulan Oktober 2014. Sikap AAG sebagai Terpidana telah kooperatif dan melaksanakan Putusan MARI tersebut di atas mencerminkan bahwa AAG telah mengakui statusnya sebagai Terpidana.
 9. Merujuk putusan MARI tersebut, Ditjen Pajak telah menerbitkan surat keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Penghasilan (SKPKBTTP) terhadap 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG yang diwakili oleh Terdakwa Suwir Laut sebesar total setelah ditambah 48% menjadi Rp. 1.900.000.000.000,- dan sudah dibayar oleh 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG sebesar 50% yaitu Rp. 950.000.000.- (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah) dan saat ini masih dalam proses banding.
 - a. Namun demikian, Ditjen Pajak tetap berkehendak melanjutkan proses pidana terhadap 8 (delapan) direksi perusahaan yang tergabung dalam AAG. Langkah hukum Ditjen Pajak tersebut bertentangan dengan ketentuan *Ne Bis in Idem* sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 KUHP di bawah titel VIII, sebagai

berikut “(1) kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap,

10. Dalam konteks perkara *a quo*, saya merujuk pendapat Remmelik (2003), yang telah mengingatkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam praktik harus mempertimbangkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Asas proporsionalitas adalah harus mempertimbangan kecocokan antara tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan. Dalam konteks perkara *a quo* sesuai dengan filosofi UU KUP maka sarana yang cocok untuk tujuan pembiayaan Negara dan pembangunan nasional adalah melalui sarana hukum administrasi. Asas subsidiaritas dalam hukum pidana adalah penerapan hukum pidana dalam praktik yang harus mempertimbangkan risiko terkecil dari suatu keputusan hukum pidana dengan tujuan memperoleh keuntungan yang maksimal.
 11. Langkah eksekusi Kejaksaan atas putusan MARI dalam perkara *a quo* telah memenuhi asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas dalam penerapan hukum pidana, yaitu dengan menetapkan pola keperdataan yaitu membayar denda penalti (pidana) melalui angsuran dengan jaminan pembayaran awal sebesar Rp. 700 miliar lebih. Risiko terkecil dalam proses eksekusi putusan MARI khusus pidana denda terhadap AAG telah dilaksanakan oleh Kejaksaan; dibandingkan dengan mengambil PT. AAG ke dalam kekuasaan Negara, akan tetapi Negara belum tentu dapat menjamin kesinambungan korporasi AAG baik dari sisi manajerial, finansial dan aspek sosial; satu dan lain hal yang disebabkan pada tahun 2011, AAG telah memperoleh kredit sebesar \$125 juta dari Credit Suisse International di London, dengan mengagunkan aset AAG.
- Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239K/PID-SUS/2012 tersebut, telah ada pendirian para

Hakim (Agung) dalam menerapkan sanksi pidana terhadap korporasi, sebagaimana PT AAG ditetapkan sebagai Terpidana, selain penanggungjawab utamanya yakni Terpidana Suwir Laut. Mencermati dinamika hukum pidana terhadap korporasi tersebut, sebenarnya adalah langkah maju yang tentunya dapat menjadi bahan pemahaman bersama para penegak hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi bermula dari pergeseran orang sebagai subjek hukum utama dan pertama (*natural person*) menjadi badan hukum (*Artificial Person*) sebagai subjek hukum. Pertanggungjawaban pidana korporasi (badan hukum) ditujukan terhadap Pertama, Korporasi itu sendiri, Kedua Pengurus Korporasi (Organ), dan Ketiga, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana baik terhadap Korporasi bersama-sama dengan Pengurusnya. Mengingat Korporasi adalah bentukan hukum yang tidak nyata menimbulkan konsekuensi hukum terhadap pidanaannya yakni bukan pidana penjara, melainkan pidana denda.
2. Pidanaan terhadap Korporasi telah diterapkan pada perkara PT Giri Jaladhi Wana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan hanya menghukum korporasi, tanpa menghukum Pengurusnya. Terbitnya PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 telah memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam penanganan perkara korporasi sekaligus menghilangkan keraguan dalam penanganan perkara yang bersangkutan.

B. Saran

1. Pembaruan KUHP dan KUHP perlu mengatur tentang korporasi dan pertanggungjawaban hukumnya secara tegas dan jelas.
2. Pidanaan terhadap Korporasi seharusnya hanya berupa pidana denda dan pidana tambahan, karena Korporasi

itu tidak mungkin dijatuhi pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Depok.
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum. Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok, RajaGrafindo Persada, 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, (Yogyakarta, LaksBang Pressindo.
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Op Cit*, hlm. 304-315
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Kencana, 2015
- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* Jakarta, Kencana, 2017